



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0017/DPMPTSP/I/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Achmad Sadzarwan,SPd.I, M.M;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/15943/Pemb.SD-Disdik/2024 tanggal 24 Desember 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan : YAYASAN AFHAMDA
Usaha
Nama Sekolah : SDIT ANTARIKSA
Alamat Sekolah : Jl.Ngarai No.79 Pasirgunung Selatan, Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan : Achmad Sadzarwan,SPd.I, M.M
Masa Berlaku : 24 Januari 2025 s/d 23 Januari 2028

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di :DEPOK
PadaTanggal : 24 Januari 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006